



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Achmad Yani 116, Surabaya 60231

LAPORAN

RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA KEGIATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN RIGID (PEMBETONAN) DALAM RUAS JALAN GRESIK – SURABAYA (KM 8 100 - 9+500) / JEMBATAN BRANJANGAN SURABAYA

PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merubah keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat menjadi kearah yang lebih baik. Dalam mewujudkan hal tersebut maka pembangunan harus dilakukan bertahap di segala sektor maupun sub sektor secara terencana dan terprogram. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan tersebut yang diatur, diarahkan dan di bimbing oleh pemerintah.
- b. Pembangunan yang pesat selalu memberikan dampak yang positif khususnya bidang transportasi. Perubahan pada lahan akan berpengaruh kepada pola pergerakan yang pada akhirnya akan membebani jaringan jalan yang sudah ada. Untuk mengetahui seberapa besar dampak lalu lintas yang di timbulkan akibat suatu pembangunan dan upaya penanganan dampak, maka perlu di lakukan suatu kajian studi analisis dampak lalu lintas (andalalin) atau studi pengaturan lalu lintas.
- c. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 99, Junto PP no. 32 tahun 2011 tentang menejamen dan rekayasa, analisis dampak, manajemen kebutuhan lalu lintas Pasal 47 serta PM no. 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan terkait rapat koordinasi dalam rangka kegiatan pelaksanaan pekerjaan rigid (pembetonan) dalam ruas jalan Gresik – Surabaya (KM 8 100-9+500) / Jembatan Branjangan Surabaya.

b. Tujuan.....

b. Tujuan

Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk membuat kebijakan baru guna kecepatan merespon keluhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan prima.

3. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Rencana Kerja Forum LLAJ Prov. Jatim T.A. 2019.

4. Pelaksanaan

a. Waktu Rapat

- 1) Hari : Kamis;
- 2) Tanggal : 20 Juni 2019;
- 3) Waktu : 13.00 WIB – Selesai;
- 4) Tempat : Ruang Rapat Forum LLAJ
Jl. Ahmad Yani No 116, Surabaya.

b. Peserta Rapat

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah VIII;
2. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Xi Jawa Timur
3. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur;
4. Kadishub Provinsi Jawa Timur;
5. Kadis PU Bina Marga Provinsi Jatim;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Surabaya;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
8. Kepala Satuan Lalu Lintas Resort Kota Surabaya;
9. Kepala Satuan Lalu Lintas Resort Tanjung Perak Surabaya;
10. Kepala Kepolisian Sektor Asemrowo Surabaya;
11. Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak;
12. Direktur Internasional Kontainer Terminal (ICT) Surabaya;
13. Kecamatan Asemrowo;
14. Lurah Kelurahan Tambak Sariosa;
15. PPK 4.3 Surabaya – Gresik – Sadang
16. Pergudangan Tambak Langon Indah.

HASIL YANG DICAPAI

Hasil rapat sebagai berikut :

1. Kendaraan galian C bermuatan (Truk Muatan fadel) dilarang beroperasi dari jam 10.00 s.d. 14.00 pada periode jam tersebut pihak pelaksana pekerjaan peningkatan ruas jalan sadang (Bts. Kab. Lamongan) – Bts. Kota Gresik, ruas Manyar KM 27+175 s.d. 29+966 Manyar di Kab. Gresik dioptimalkan;

2. Pihak.....

2. Pihak pelaksana pekerjaan jalan berkewajiban membantu hal – hal sebagai berikut :
 - a. Buka tutup arus lalu lintas dilakukan secara proporsional, manakala arus lalu lintas cenderung berhenti maka pekerjaan buka tutup dihentikan sementara sampai pergerakan kendaraan normal kembali, dikoordinasikan dan didukung oleh Satlantas Polres Gresik;
 - b. Membantu pengadaan dan pemasangan banner informasi rute lalu lintas antar kota untuk melewati jalan Lamongan kota dititik Simpang Tiga Tuban menuju Pantura, Simpang tiga Sunan Drajat dan Simpang Tiga Tol Kebomas – Manyar dan dikawasan Bunder / Exit tol Kebomas;
3. Pelaksanan pekerjaan segera memperbaiki kerusakn jalan / lubang jalan yang dalam dan lebar;
4. Mengantisipasi adanya kendaraan mogok di ruas – ruas jalan sadang sadang (Bts. Kab. Lamongan) – Bts. Kota Gresik, ruas Manyar KM 27+175 s.d. 29+966 Manyar di Kab. Gresik, ruas Manayr pada saat pekerjaan, kontraktor pekerjaan jalan berkoordinasi untuk menyediakan kendaraan derek, jika ada kendaraan mogok dapat dialihkan dengan cepat tidak menyebabkan kemacetan;
5. Kontraktor pekerja peningkatan jalan ruas jalan sadang (Bts. Kab. Lamongan) – Bts. Kota Gresik, ruas Manyar KM 27+175 s.d. 29+966 Manyar di Kab. Gresik untuk segera membuat saluran drainase sepanjang jalan yang dilakukan peningkatan agar air hujan tidak turun kejalan dan merusak jalan umum;
6. BPTD XI sebagai koordinator kewenangan transportasi jalan nasional di Jawa Timur segera melakukan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurai kemacetan di ruas jalan Sadang (Bts. Kab. Lamongan) – Bts. Kota Gresik, ruas Manyar KM 27+175 s.d. 29+966 Manyar di Kab. Gresik
7. Pihak manajemen proyek JIPPE menyesuaikan pekerjaan yang order muatan berat disesuaikan dengan pengaturan proyek
8. Pihak pengusaha/pemilik/operator angkutan barang berat (galian C, fadel dan lain lain) berkewajiban untuk :
 - a. Menyesuaikan jam operasional sesuai kesepakatan diatas;
 - b. Operasional mobil barang berat hindari pelanggaran yang menyebabkan potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran kelebihan muatan.
9. Demikian kesepakatan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
10. Pengawasan operasional kesepakatan ini dilakukan oleh Satlantas Polres Gresik, Dishub Kab. Gresik, Dishub Provinsi Jatim, BPTD Wilayah XI, BBPJV VIII dan Ditlantas Polda Jatim.

Surabaya, Juni 2019

KASUBDIT KAMSEL

ADHITYA RANJITANOM, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 81040857

